



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Maklumat Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen membuka kran informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari Pelayanan Publik yang menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Komitmen pelayanan kepada masyarakat dimulai dengan menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Prinsip dasar dalam keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfokus pada transparansi dan perlindungan privasi.

Sejumlah langkah yang dilakukan sebagai arah kebijakan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik Utama maupun Pelaksana sejak lahirnya Peraturan Gubernur Sulsel No.13/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik. Hal ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sulsel No. 11/5/2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulsel. Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan serta PPID Pelaksana pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Penguatan tupoksi dilakukan dengan memutakhirkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap tahun sebagai pedoman dalam menjalankan tanggung jawab mewujudkan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Selatan.

2. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, PPID Pemprov Sulsel menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahun.

Daftar Informasi Publik juga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi apa saja yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses. Selain Daftar Informasi Publik, PPID juga menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang ditetapkan melalui Uji Konsekuensi secara berkala. DIK menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui informasi apa saja yang dinyatakan tertutup dan tidak dapat dipublikasikan. Meski demikian, sifat tertutup dalam DIK bersifat ketat dan terbatas dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik.

3. Publikasi Informasi Publik sebagai Wujud Transparansi

Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan diumumkan atau dipublikasikan melalui website sulselprov.go.id dan ppid.sulselprov.go.id serta website PPID Pelaksana di tingkat OPD. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik termasuk informasi terkait keuangan dan penggunaan anggaran di lingkup Pemprov Sulsel.

4. Pelayanan Permohonan Informasi secara Cepat dan Mudah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPID melayani kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan mudah melalui desk layanan secara langsung maupun online pada website ppid.sulselprov.go.id dan aplikasi PPID Sulsel mobile. Permohonan informasi juga bisa dilakukan melalui media sosial instagram @PPID Sulsel.

5. Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Memanfaatkan Media Sosial

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi Publik, PPID Pemprov Sulsel melakukan sosialisasi memanfaatkan media sosial yang ada. Sosialisasi berupa konten edukasi terkait informasi publik diharapkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan. Konten edukasi juga memberikan informasi terkait kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat.

6. Sosialisasi dan Pelatihan Petugas Layanan Informasi

Salah satu bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan pelayanan informasi publik yakni kesiapan dan kecakapan petugas layanan informasi baik di PPID maupun PPID Pelaksana di seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel. Untuk memastikan hal ini, PPID Sulsel telah melakukan pelatihan melalui coaching clinic kepada admin PPID sekaligus petugas layanan informasi pada semua PPID Pelaksana. Pelatihan memastikan kesigapan dalam memberikan pelayanan sesuai PerKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

7. Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik

Guna memastikan layanan informasi telah berjalan sesuai aturan, maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh PPID Pelaksana secara berkala.

Melalui penetapan arah kebijakan ini, Pemprov Sulsel berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang responsif dan transparan yang pada akhirnya

membangun kepercayaan publik menggunakan haknya ikut berpartisipasi dalam Pembangunan daerah sebagai salah satu tujuan utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Makassar, 5 September 2024

Sekretaris Daerah

Sebagai Atasan PPID Sulawesi Selatan

